



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Memasukan Surat Nikah Gereja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Input data calon pasangan suami istri oleh operator
2. cetak akta perkawinan
3. penandatanganan akta perkawinan oleh Kepala Dinas
4. distempel oleh petugas
5. penyerahan akta perkawinan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Total waktu 30 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil